



SALINAN

GUBERNUR SUMATERA UTARA

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA

NOMOR 44 TAHUN 2014

TENTANG

TARIF ANGKUTAN PENYEBERANGAN LINTAS ANTAR KABUPATEN/KOTA
DI PROVINSI SUMATERA UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA UTARA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 34 Tahun 2014 tentang Harga Jual Eceran Dan Konsumen Pengguna Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 19 huruf b Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM.26 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Angkutan Penyeberangan dinyatakan bahwa Tarif angkutan penumpang kelas ekonomi dan kendaraan beserta muatannya ditetapkan oleh Gubernur, untuk angkutan lintas penyeberangan antar Kabupaten/Kota dalam Provinsi;
- c. bahwa berdasarkan Surat Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PR.301/1/7 Phb-2014 tanggal 18 November 2014 perihal Penyesuaian Tarif Angkutan Umum dan Antisipasi Dampak Pengalihan Subsidi BBM;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tarif Angkutan Penyeberangan Lintas Antar Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1964 tentang Dana Pertanggungjawaban Wajib Kecelakaan Penumpang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1965 tentang Ketentuan-ketentuan Pelaksanaan Dana Pertanggungjawaban Wajib Kecelakaan Penumpang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 28);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5108) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5208);

7. Keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor KM 58 Tahun 2003 tentang Mekanisme Penetapan dan Formulasi Perhitungan Tarif Angkutan Penyeberangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 18 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor KM 58 Tahun 2003 tentang Mekanisme Penetapan dan Formulasi Perhitungan Tarif Angkutan Penyeberangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 367);
8. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM.26 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Angkutan Penyeberangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 529)
9. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata kerja Dinas-Dinas Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara tahun 2008 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 8);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG TARIF ANGKUTAN PENYEBERANGAN LINTAS ANTAR KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI SUMATERA UTARA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Sumatera Utara.
2. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Utara.

3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Dinas adalah Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Utara.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Utara.
7. Angkutan Penyeberangan adalah angkutan yang berfungsi sebagai jembatan yang menghubungkan jaringan jalan dan/atau jaringan jalur kereta api yang dipisahkan oleh perairan untuk mengangkut penumpang dan kendaraan beserta muatannya.
8. Lintas Penyeberangan adalah suatu alur perairan di laut, selat, teluk, sungai dan/atau danau yang ditetapkan sebagai lintas penyeberangan.

BAB II

TARIF ANGKUTAN

Pasal 2

Angkutan penyeberangan lintas antar Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara meliputi angkutan penumpang dan angkutan kendaraan beserta muatannya.

Pasal 3

- (1) Angkutan kendaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dibedakan menjadi 9 (sembilan) golongan yaitu :
 - a. Golongan I : Sepeda;
 - b. Golongan II : Sepeda motor di bawah 500 cc dan gerobak dorong;

- c. Golongan III : Sepeda motor besar (≥ 500 cc) dan kendaraan roda 3 (tiga);
- d. Golongan IV : Kendaraan bermotor berupa mobil Jeep, Sedan, Minicap, Minibus, Mikrolet, Pick up, Station Wagon dengan ukuran panjang sampai dengan 5 (lima) meter, dan sejenisnya;
- e. Golongan V : Kendaraan bermotor berupa Mobil bus, Mobil barang (truk)/tangki dengan ukuran panjang sampai dengan 7 (tujuh) meter dan sejenisnya;
- f. Golongan VI : Kendaraan bermotor berupa Mobil bus, Mobil barang (truk)/tangki dengan ukuran panjang lebih dari 7 (tujuh) meter sampai dengan 10 (sepuluh) meter dan sejenisnya, dan kereta penarik tanpa gandengan;
- g. Golongan VII : Kendaraan bermotor berupa Mobil barang (truk tronton)/tangki, kereta penarik berikut gandengan serta kendaraan alat berat dengan ukuran panjang lebih 10 (sepuluh) meter sampai dengan 12 (dua belas) meter dan sejenisnya;

- h. Golongan VIII : Kendaraan bermotor berupa Mobil barang (truk tronton)/tangki, kendaraan alat berat dan kereta penarik berikut gandengan dengan ukuran panjang lebih dari 12 (dua belas) meter sampai dengan 16 (enam belas) meter dan sejenisnya;
 - i. Golongan IX : kendaraan bermotor berupa Mobil barang (truk tronton)/tangki, kendaraan alat berat dan kereta penarik berikut gandengan dengan ukuran panjang lebih dari 16 (enam belas) meter dan sejenisnya.
- (2) Kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang melebihi ukuran kendaraan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan mengakibatkan tambahan pemakaian ruangan kapal, dipindahkan pada golongan berikutnya.

Pasal 4

Ketentuan mengenai tarif angkutan penyeberangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 untuk pelayanan kelas ekonomi sesuai dengan golongan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III, Lampiran IV dan Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 5

Tarif angkutan penyeberangan selain angkutan penumpang dan kendaraan beserta muatannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ditentukan berdasarkan kesepakatan antara pemakai jasa dengan penyedia jasa (operator) angkutan penyeberangan.

Pasal 6

Tarif angkutan penyeberangan lintas antar kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 untuk pelayanan kelas non ekonomi ditetapkan oleh penyedia jasa (operator) angkutan penyeberangan.

Pasal 7

- (1) Tarif angkutan penyeberangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 termasuk asuransi tanggung jawab pengangkut dan belum termasuk:
 - a. iuran wajib dana pertanggungan wajib kecelakaan penumpang; dan
 - b. jasa kepelabuhan.
- (2) Iuran wajib dana pertanggungan wajib kecelakaan penumpang dan jasa kepelabuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

- (1) Operator penyelenggara angkutan penyeberangan dan operator penyelenggaraan pelabuhan penyeberangan dilarang melakukan pemungutan lain untuk kepentingan operator atau pihak lain dikaitkan dan/atau menyatukan pungutan lain dengan tarif angkutan penyeberangan sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur ini.
- (2) Setiap pungutan lain yang akan dikaitkan dan atau disatukan punggutannya yang diatur dalam Peraturan Gubernur ini, harus mendapat persetujuan Gubernur.

Pasal 9

Dinas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Gubernur ini.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Pada saat berlakunya Peraturan Gubernur ini :

- a. Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 28 Tahun 2008 tentang Tarif Angkutan Penyeberangan untuk Penumpang dan Kendaraan di Ajibata-Tomok dengan KMP (Ferry) Tao Toba (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2008 Nomor 28);
- b. Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 2 Tahun 2011 tentang Tarif Angkutan Kapal Motor Penyeberangan Sumut I pada Lintasan Simanindo-Tigaras (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2011 Nomor 2);
- c. Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 19 Tahun 2011 tentang Tarif Angkutan Kapal Motor Penyeberangan Sumut II Pada Lintasan Nainggolan-Muara (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2011 Nomor 19);
- d. Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 9 Tahun 2013 tentang Tarif Angkutan Lintas Penyeberangan Untuk Penumpang Kelas Ekonomi dan Kendaraan Antar Sibolga-Gunung Sitoli dan Sibolga-Teluk Dalam (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2013 Nomor 9);

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 11

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara.

Ditetapkan di Medan
pada tanggal 4 Desember 2014
GUBERNUR SUMATERA UTARA,

ttd

GATOT PUJO NUGROHO

Diundangkan di Medan

pada tanggal 4 Desember 2014

Plt. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI,

ttd

HASIHOLAN SILAEN

BERITA DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2014 NOMOR
46

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,


SULAIMAN

Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP.19590227 198003 1 004

LAMPIRAN I PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA
NOMOR 44 TAHUN 2014
TANGGAL 4 Desember 2014

TARIF ANGKUTAN PENYEBERANGAN LINTAS ANTAR KABUPATEN/KOTA

Lintas Penyeberangan : TIGARAS - SIMANINDO
Jarak : 5 Mil

NO	JENIS MUATAN	SATUAN	TARIF (Rp)
A.	<u>Penumpang Umum</u>		
1.	Dewasa	Org	7.000
2.	Anak-anak	Org	3.500
B.	<u>Kendaraan</u>		
1.	Golongan I	Unit	3.500
2.	Golongan II	Unit	12.500
3.	Golongan III	Unit	14.000
4.	Golongan IV		
	Kendaraan Penumpang	Unit	110.200
	Kendaraan Barang	Unit	127.600
5.	Golongan V		
	Kendaraan Penumpang	Unit	150.800
	Kendaraan Barang	Unit	174.000
6.	Golongan VI		
	Kendaraan Penumpang	Unit	212.860
	Kendaraan Barang	Unit	247.660
7.	Golongan VII	Unit	382.800
8.	Golongan VIII	Unit	545.200

GUBERNUR SUMATERA UTARA,

ttd

GATOT PUJO NUGROHO

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,


SULAIMAN

Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP.19590227 198003 1 004

TARIF ANGKUTAN PENYEBERANGAN LINTAS ANTAR KABUPATEN/KOTA

Lintas Penyeberangan : MUARA - NAINGGOLAN

Jarak : 7 Mil

NO.	JENIS MUATAN	SATUAN	TARIF (Rp)
A.	<u>Penumpang Umum</u>		
1.	Dewasa	Org	10.000
2.	Anak-anak	Org	5.500
B.	<u>Kendaraan</u>		
1.	Golongan I	Unit	5.500
2.	Golongan II	Unit	19.700
3.	Golongan III	Unit	22.000
4.	Golongan IV		
	Kendaraan Penumpang	Unit	114.840
	Kendaraan Barang	Unit	127.600
5.	Golongan V		
	Kendaraan Penumpang	Unit	237.000
	Kendaraan Barang	Unit	273.500
6.	Golongan VI		
	Kendaraan Penumpang	Unit	334.500
	Kendaraan Barang	Unit	389.200
7.	Golongan VII	Unit	601.500
8.	Golongan VIII	Unit	856.700

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,
SULAIMANPembina Utama Muda (IV/c)
NIP.19590227 198003 1 004

GUBERNUR SUMATERA UTARA,

ttd

GATOT PUJO NUGROHO

LAMPIRAN III PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA
NOMOR 44 TAHUN 2014
TANGGAL 4 Desember 2014

TARIF ANGKUTAN PENYEBERANGAN LINTAS ANTAR KABUPATEN/KOTA

Lintas Penyeberangan : AJIBATA - TOMOK
Jarak : 5,6 Mil

NO.	JENIS MUATAN	SATUAN	TARIF (Rp)
A.	<u>Penumpang Umum</u>		
1.	Dewasa	Org	3.000
2.	Anak-anak	Org	1.500
B.	<u>Kendaraan</u>		
1.	Golongan I	Unit	3.000
2.	Golongan II	Unit	12.000
3.	Golongan III	Unit	14.000
4.	Golongan IV		
	Kendaraan Penumpang	Unit	106.000
	Kendaraan Barang	Unit	128.000
5.	Golongan V		
	Kendaraan Penumpang	Unit	144.500
	Kendaraan Barang	Unit	168.000
6.	Golongan VI		
	Kendaraan Penumpang	Unit	213.000
	Kendaraan Barang	Unit	248.000
7.	Golongan VII	Unit	383.000
8.	Golongan VIII	Unit	545.000

GUBERNUR SUMATERA UTARA,

ttd

GATOT PUJO NUGROHO

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,


SULAIMAN

Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP.19590227 198003 1 004

LAMPIRAN IV PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA
NOMOR 44 TAHUN 2014
TANGGAL 4 Desember 2014

TARIF ANGKUTAN PENYEBERANGAN LINTAS ANTAR KABUPATEN/KOTA

Lintas Penyeberangan : SIBOLGA – GUNUNG SITOLI
Jarak : 86 Mil

NO.	JENIS MUATAN	SATUAN	TARIF (Rp)
A.	<u>Penumpang Umum</u>		
1.	Dewasa	Org	62.250
2.	Anak-anak	Org	29.250
B.	<u>Kendaraan</u>		
1.	Golongan I	Unit	17.150
2.	Golongan II	Unit	99.550
3.	Golongan III	Unit	114.300
4.	Golongan IV		
	Kendaraan Penumpang	Unit	1.269.125
	Kendaraan Barang	Unit	1.049.605
5.	Golongan V		
	Kendaraan Penumpang	Unit	2.102.180
	Kendaraan Barang	Unit	1.837.100
6.	Golongan VI		
	Kendaraan Penumpang	Unit	3.297.605
	Kendaraan Barang	Unit	3.257.445
7.	Golongan VII	Unit	3.810.145
8.	Golongan VIII	Unit	6.057.805
9.	Golongan IX	Unit	6.834.205

GUBERNUR SUMATERA UTARA,

ttd

GATOT PUJO NUGROHO

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,


SULAIMAN

Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP.19590227 198003 1 004

LAMPIRAN V PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA
NOMOR 44 TAHUN 2014
TANGGAL 4 Desember 2014

TARIF ANGKUTAN PENYEBERANGAN LINTAS ANTAR KABUPATEN/KOTA

Lintas Penyeberangan : SIBOLGA – TELUK DALAM
Jarak : 105 Mil

NO.	JENIS MUATAN	SATUAN	TARIF (Rp)
A.	Penumpang Umum		
1.	Dewasa	Org	77.250
2.	Anak-anak	Org	33.275
B.	Kendaraan		
1.	Golongan I	Unit	12.150
2.	Golongan II	Unit	110.550
3.	Golongan III	Unit	118.800
4.	Golongan IV		
	Kendaraan Penumpang	Unit	1.438.810
	Kendaraan Barang	Unit	1.185.290
5.	Golongan V		
	Kendaraan Penumpang	Unit	2.415.865
	Kendaraan Barang	Unit	2.072.785
6.	Golongan VI		
	Kendaraan Penumpang	Unit	3.716.290
	Kendaraan Barang	Unit	3.450.130
7.	Golongan VII	Unit	4.050.830
8.	Golongan VIII	Unit	6.458.490
9.	Golongan IX	Unit	7.134.860

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,


SULAIMAN

Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP.19590227 198003 1 004

GUBERNUR SUMATERA UTARA,

ttd

GATOT PUJO NUGROHO